



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2020/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Siti Hermin, S.Kep.Ns. binti La Ode Ruji, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di BTN Silva Mas C1, RT.002, RW.001, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini dikuasakan kepada Jusmang Djalil, S.H., dan Aqidatul Awwami, S.H., Advokat pada Kantor Hukum AJJ & Partners, Legal Consultant, beralamat Jalan Salemba Komplek BTN Salemba Permai B/8, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 146/SK/2020, tanggal 14 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

La Ode Ali Muhamad, S.H. bin La Ode Sadikina, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Budi Utomo No. 13, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan alat bukti lainnya;

Hal . 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA Kdi.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melaksanakan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 21 Juni 2009 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Watopute, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/II/VI/2009 tertanggal 04 Agustus 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih tempat tinggal awalnya di rumah kotrakan yang terletak di Jalan Bunga Kamboja, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di BTN Bau Marupa selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah sendiri yaitu BTN Silva Mas, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sampai dengan saat ini sebagai tempat kediaman bersama terakhir sedangkan Tergugat sejak Maret 2018 sudah pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal di rumah kotrakan yang terletak di Jalan Budi Utomo No. 13, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. La Ode Pengeran Said Amrullah Ali bin La Ode Ali Muhamad, lahir Kendari, 12 April 2010, umur 10 tahun;
 - 3.2. Wa Ode ratu Zainab Aqilah Ali binti La Ode Ali Muhamad, lahir Kendari, 09 Januari 2014, umur 6 tahun;
 - 3.3. Wa Ode rana Zakia Anugrah Ali binti La Ode Ali Muhamad, lahir 10 Agustus 2018;
 - 3.4. Wa Ode rani Zahra Anugrah Ali binti La Ode Ali Muhamad, lahir 10 Agustus 2018, umur 2 tahun;

Hal . 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang keempat orang anak tersebut di atas diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2015 yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering meninggalkan rumah dan jarang pulang;
 - 4.2. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama MJ.;
 - 4.3. Tergugat mulai tidak menafkahi Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada bulan Maret 2018 yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah, dan tidak pernah pulang sampai dengan saat ini;
 - 5.2. Tergugat masih terus-terusan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama MJ, yang berapa kali Penggugat mendapati secara langsung dan diakui oleh Tergugat;
6. Bahwa 4 (empat) orang anak tersebut di atas masih dibawah umur dan dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Tergugat dibebankan biaya pengasuhannya atas anak tersebut;
7. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung dari 4 (empat) orang anak tersebut di atas telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan pendapatan Remunerasi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk itu layak dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak sebesar Rp 6.000.000,- atau 1/3 dari gaji/penghasilan yang diterima Tergugat setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan

Hal . 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kendari atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah akan diupayakan damai oleh tua Penggugat maupun pimpinan Tergugat untuk mengatasi masalah tersebut anak tetapi Tergugat tidak pernah mau untuk bertemu orang tua Penggugat maupun pimpinan Tergugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dan karena Tergugat juga sudah tidak lagi manakahi Penggugat serta anak-anak Penggugat sejak Oktober 2015 yang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai saat ini, sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sehingga sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan pada dasarnya hubungan antara Tergugat dan juga wanita idaman lainnya tersebut telah terjalin komitmen untuk melaksanakan pernikahan maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan memilih jalan bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara gugat cerai ini sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada atasan/pejabat berwenang untuk mendapatkan izin untuk melakukan perceraian akan tetapi tanggapan / jawaban resmi dari permohonan tersebut belum juga dikeluarkan oleh atasan/pejabat yang berwenang, maka bersamaan ini Penggugat melampirkan bukti surat pernyataan siap menanggung resiko yang timbul akibat putusan ikatan perkawinan karena gugat cerai ini;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal . 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mendengarkan perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, La Ode Ali Muhamad, S.H. bin La Ode Sadikina terhadap Penggugat, Siti Hermin, S.Kep.Ns binti La Ode Ruji;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pengasuhan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama La Ode Panggeran Said Amrullah Ali bin La Ode Ali Muhamad, Wa Ode Ratu Zainab Aqilah Ali binti La Ode Ali Muhamad, Wa Ode Rana Zakia Anugrah Ali binti La Ode Ali Muhamad, dan Wa Ode Rani Zahra Anugrah Ali binti La Ode Ali Muhamada, kepada Penggugat selaku ibu kandung sebagai pengasuhnya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya atau setidaknya tidaknya 1/3 (satu per tiga) untuk setiap bulannya, hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 20 April 2020 dan tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal . 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali pada poin 6 dan 7 gugatan Penggugat dicabut, dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 51/II/VI/2016 tanggal 4 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watopute, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P-1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7471101701120002 tanggal 10 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P-2);

B. Saksi:

1. **La Ode Herman bin La Bunga**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan No. 1, RT:001/RW:001, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal . 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan jarang pulang, dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, sudah 2 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. Alhalik Arif bin Arif, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Drs. H. Abd. Silondae No. 114, RT:001/RW:001, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan menikah tahun 2009, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak

Hal . 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA Kdi.



rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2015;

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan jarang pulang, dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak Maret 2018, sudah 2 tahun 2 bulan amanya;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali pada poin 6 dan 7 gugatan Penggugat dicabut;

Hal . 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan kepada atasannya untuk mendapatkan izin perceraian, namun sampai saat diajukan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Kendari belum dikeluarkan Surat Izin Perceraian dari atasannya yang berwenang, maka Penggugat melampirkan surat pernyataan siap menanggung resiko yang timbul akibat putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 17 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1), (P-2), dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watopute, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal . 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti (P-2) berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai anak, tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 11, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian dan sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2009 di Watopute, dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal . 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sejak Oktober 2015 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan jarang pulang, dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018, sudah 2 tahun 2 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai gugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal . 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA Kdi.



1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada poin 6 dan 7 tersebut Tergugat telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 17 Mei 2020 yang isi pokoknya bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan biaya pengasuhan untuk keempat anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, maka Tergugat harus dihukum untuk memberikan biaya pengasuhan anak-anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat, menunjukkan bahwa keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam keadaan belum mumayyiz dan demi kepentingan anak-anak tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MA.RI. Nomor: 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", maka petitum pada angka 3 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat in casu ibunya dan Tergugat in casu ayah kandungnya harus diberi akses dan tidak bisa saling menghalangi untuk bertemu dengan anak-anak kandungnya, karena Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama untuk berbat yang terbaik semata-mata berdasarkan kepentingan anak (the best interest of the child), baik mengenai pertumbuhan jasmani dan rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya, terutama memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 1 Tahun 2017 apabila Penggugat

Hal . 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tergugat tidak diberi akses untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka telah beralasan hukum untuk dapat diajukan pencabutan hak pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (La Ode Ali Muhamad, S.H. bin La Ode Sadikina) terhadap Penggugat (Siti Hermin, S.Kep.Ns binti La Ode Ruji);
4. Menetapkan anak yang bernama La Ode Pangeran Amrullah Ali bin La Ode Ali Muhamad, lahir 12 April 2010, Wa Ode Ratu Zainab Aqilah Ali binti La Ode Ali Muhamad, lahir 9 Januari 2014, Wa Ode Rana Zakia Anugrah Ali binti La Ode Ali Muhamad, lahir 10 Agustus 2018, dan Wa Ode Rani Zahra Anugrah Ali binti La Ode Ali Muhamad, lahir 10 Agustus 2018, berada di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat, dengan ketentuan pemegang hak adhanah

Hal . 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

5. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hadhanah keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Asril Amrah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Asril Amrah, S.HI.

Hal . 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	30.000
2. Proses	R	,00
3. Panggilan	p	50.000
4. PNB	.	,00
panggilan	:	286.00
4. Redaksi	R	0,00
5. Meterai	p	30.000
	.	,00
	:	10.000
	R	,00
	p	6.000,
	.	00
	:	
	R	
	p	
	.	
	:	
	R	
	p	
	.	
Jumlah	:	286.00
	R	0,0
	p	0
	.	
(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);		

Hal . 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA Kdi.